

Konstitusionalitas Pemenuhan Hak Dipilih Mantan Terpidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Perbandingan Amerika Serikat Dan Belanda)

Darwin Botutihe, Dedi Sumanto

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : *darwinbotutihe17@gmail.com, dedisumanto@iaingorontalo.ac.id*

ABSTRAK

Pimpinan daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang memegang kebijakan politik di daerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konstitusionalitas hak dipilih pencalonan mantan terpidana menjadi kepala daerah di Indonesia, pada praktiknya memiliki problematika dari segi aturan yuridis serta disharmonisasi antara lembaga terkait. Hal ini dijelaskan dengan banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang menerioma perkara *a quo*. Justifikasi terhadap pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah, jika ditinjau dari aspek Hak Asasi ManusiaMembandingkan pencalonan mantan terpidana di Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia memerlukan analisis yang mendalam mengenai regulasi, budaya politik, dan persepsi publik di masing-masing negara. Dari sisi regulasi, Di Amerika Serikat, aturan tentang hak politik mantan terpidana sangat bervariasi antar negara bagian. Beberapa negara bagian memungkinkan mantan terpidana untuk mencalonkan diri setelah menjalani hukuman mereka, sementara yang lain memiliki pembatasan lebih ketat. Jika dikaji dari aspek partisipasi publik, respon pencalonan mantan terpidana cenderung negatif, meskipun ada variasi tergantung pada kejahatan yang dilakukan dan sikap individu terhadap reformasi peradilan pidana. Ini bisa kita lihat dari pencalonan donald trump dalam pemilihan presiden. Beranjak dari Amerika, Belanda memiliki pendekatan yang lebih liberal terhadap hak-hak mantan terpidana, memungkinkan mereka untuk mencalonkan diri setelah menjalani hukuman. Ini sejalan dengan prinsip reintegrasi sosial yang kuat di negara ini.

Kata Kunci : Konstitusionalitas , Hak Dipilih, Mantan Terpidana, Pemilihan Kepala Daerah

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk perwujudan instrument demokrasi adalah melalui pemilihan kepala daerah. Instrument demokrasi di daerah berupa pemilukada tidak dapat dilepaskan dari konsep pelimpahan pelaksanaan urusan pemerintahan kepada daerah

(*decentralization*), namun juga devolusi kekuasaan (*political decentralization*).¹ Pemilihan ini merupakan momentum bagi masyarakat daerah untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan siapa yang diinginkan untuk memimpin pembangunan di daerahnya, sehingga dengan adanya hal tersebut pembangunan kesejahteraan daerah akan lebih berbasis pada kepentingan masyarakat.

Di Indonesia, pengaturan mengenai Pilkada selama ini masuk sebagai substansi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Namun demikian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah telah membuat kesepakatan bersama untuk tidak lagi memasukkan Pilkada sebagai substansi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang tindak lanjutnya dengan memecah Undang-Undang Pemerintahan Daerah ke dalam 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Desa dan Undang-Undang tentang Pilkada. Implementasi dari kesepakatan tersebut, terbitlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian dikarenakan polemik mekanisme pemilihan, akhirnya dianulir oleh Presiden dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu Pilkada).

Sejak era kemerdekaan hingga reformasi saat ini, mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Pada awalnya, rakyat memilih langsung kepala daerah, tetapi kemudian beralih ke sistem pemilihan tidak langsung melalui DPRD. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, masyarakat menjadi kontra karena mekanisme pemilihan tidak langsung dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan konstitusi. Sebagai tanggapan, pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 untuk membatalkan undang-undang tersebut dan mengembalikan mekanisme pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat. Otomatis, mekanisme pemilihan yang diberlakukan secara tidak langsung berganti kembali dengan menggunakan sistem pemilihan secara langsung yang dipilih oleh rakyat.²

Salah satu diskursus terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dari tahun ke tahun adalah persoalan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang diusung oleh partai politik bukan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba maupun tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ditambah dengan tindak pidana yang memiliki kualifikasi tidak pidana ringan (*culva levis*).

Polemik ini mengemuka dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disingkat sebagai PKPU), yakni terkait ketentuan Pasal 4

¹ William Tordoff, *Decentralisation: Comparative Experience in Commonwealth Africa*, *The Journal Of Modern African Studies* 32:4 (Dec., 1994), hlm. 573

² Erman Syarif, Adhitya Rizky Prabowo, "Analisis Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Demokrasi", *Artikel dalam Pemerintahan Provinsi Lampung*, 27 Desember 2022, hlm 3.

ayat (3) dan Pasal 7 huruf (g) PKPU yang menegaskan keharusan dalam seleksi bakal calon anggota legislatif tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Ketentuan yang memberikan larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkoba dan kasus kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi bakal calon di pemilu legislatif tersebut memicu perdebatan di kalangan masyarakat, tindakan Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan PKPU tersebut dinilai sangat baik dan patut diapresiasi demi menciptakan parlemen yang bersih dari korupsi, narkoba, dan pedofilia. Namun, terdapat kalangan yang mempersoalkan PKPU tersebut harus didukung landasan yuridis yang kuat.³Di sisi lain, Mahkamah Agung membatalkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, lantaran Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Serta Pasal 28 huruf D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berangkat dari hal di atas, penulis mencoba untuk mengelaborasi bagaimana proses pemenuhan hak politik bagi mantan terpidana dan terpidana dari kedua negar yaitu Amerika dan Belanda sebagai bentuk kontribusi pemilihan kepada daerah dimasa mendatang.

Penulis berpendapat alasan mengelaborasi dengan dua negara tersebut karena dalam praktiknya memiliki beragam konsepsi terhadap hak dipilih mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah. Sebagai contoh berkiatan Rehabilitasi dan Skeptisisme: Di Amerika Serikat dan Indonesia, terdapat perdebatan antara memberikan kesempatan kedua bagi mantan terpidana dan skeptisisme terhadap kemampuan mereka untuk memegang jabatan publik. Di Belanda, masyarakat cenderung lebih menerima dan mendukung rehabilitasi. Dari aspek regulasi, yang mengatur hak untuk mencalonkan diri bagi mantan terpidana berbeda-beda di setiap negara, mencerminkan nilai-nilai dan pandangan masyarakat yang berbeda terhadap keadilan, rehabilitasi, dan kepercayaan publik. Pada akhirnya, pengalaman dari Amerika Serikat dan Belanda dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan seimbang, yang mempertimbangkan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilihan *a quo*.

Perdebatan pembolehan terpidana dan mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, menurut pihak yang menolak merupakan dampak dari adanya tafsiran dan dianggap mengesampingkan hierarki hukum. Faktanya UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak langsung berubah setelah ditetapkan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016 begitu pula UU Nomor 7 tahun 2017 tidak langsung berubah setelah ditetapkan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya yang didahulukan adalah nilai keadilan perlindungan terhadap hak dipilih, selanjutnya terjadi harmonisasi secara hierarki melalui mekanisme pengujian. Dimana UU Nomor 10 tahun 2016 diuji materi Mahkamah Konstitusi⁴ atas permohonan dari Drs. H.Rusli Habibie M.Ap.

Keadaan ini berdampak bagi pemenuhan hak dipilih dalam pemilihan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, sekiranya tidak terjadi keadaan tersebut di atas, dapat berakibat hilangnya hak dipilih dalam pemilihan bagi yang berstatus

³ Muhammad Jufri, "Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 2019. hlm 49-50.

⁴ Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 71/PUU-XIII/2016.hal.169.

terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani tidak didalam penjara. Sehingga pembentukan hukum dan pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016 merupakan upaya pemenuhan hak dasar untuk dipilih dengan menanggukhan proses pengujian sebagaimana mestinya.

B. Hasil dan Pembahasan

Konstitusionalitas Hak Dipilih Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Kepala Daerah Di Indonesia

Penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah sebagaimana konsep otonomi daerah dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi keragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.

Pimpinan daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang memegang kebijakan politik di daerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Selain sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah, juga merupakan pasangan pejabat publik yang terpilih berlandaskan *political recruit* atau model pemilihan (*elections*) yang bersifat langsung (*direct*) dan menjalankan amanah rakyat. Oleh sebab itu, kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah diibaratkan sebagai patner yang tidak terpisahkan, baik sebagai pajabat publik dalam hal mengelola maupun pemegang tampuk kepemimpinan di daerah. Juga pejabat daerah sebagai simbol rakyat yang bertindak sebagai pelindung masyarakat daerah dan mewujudkan kepercayaan masyarakat.⁷ Sebagai awal dalam pembahasan konstitusionalitas hak dipilih pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah penulis terlebih dahulu membahas problematika pencalonan dalam pemilihan *a quo*.

a. Problematika Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Kepala Daerah di Indonesia

Diskursus ini berkembang pada pengajuan pengujian PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut dan keluarlah Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 (selanjutnya disebut sebagai PUMA Nomor 46 P/HUM/2018) terkait pengujian Pasal 4 ayat (3)

⁵ Hari Sabandono, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 26

⁶ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 390

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 78

PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Sehingga, dengan persoalan tersebut, studi ini secara mendalam akan secara spesifik mengkaji eksistensi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menegasi hak politik terpidana kasus korupsi, PKPU Nomor 31 Tahun 2018 sebagai respons keluarnya PUMA Nomor 46 P/HUM/2018, serta justifikasi hak politik mantan terpidana dalam perspektif hak asasi manusia dan perundang-undangan sebagai kritik terhadap penormaan PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Problematika pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, masih memberikan perdebatan panjang dari banyak kalangan. Pada praktiknya, banyak yang berasumsi bahwa tidak hanya mantan terpidana dalam kasus pidana berat misal korupsi dan narkoba. Akan tetapi tindak pidana yang masuk dalam kualifikasi *culpa levis* juga harusnya memiliki perlakuan yang sama yaitu tidak dapat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Polemik ini mengemuka pada saat hasil rapat antara DPR dan KPU menghasilkan peraturan yang membolehkan orang berstatus percobaan mencalonkan kepala daerah. Alasan utamanya adalah orang menjalani hukuman percobaan mayotitas pelaku tindak pidana ringan, dan terjadi atas ketidaksengajaan atau kealpaan. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa DPR tidak melihat makna yang disandang oleh mantan terpidana menjalani pidana percobaan jika merujuk pada Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf g jelas mengatakan frasa "mantan terpidanna-lah yang bisa dinyatakan memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah.

Berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yakni berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 huruf (g) PKPU yang menegaskan bahwa adanya keharusan dalam menyeleksi calon anggota legislatif tindak menyejahtakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan kejahatan korupsi. Ketentuan ini memberikan larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkoba dan kasus kejahatan seksual terhadap anak menjadi bakal calon di pemilu legislatif tersebut, memicu perdebatan di masyarakat. Tidakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan yurisdiksi tersebut dinilai sangat baik dan patut diapresiasi demi menciptakan parlemen yang bersih dari korupsi, narkoba dan pedofilia.

Namun banyak kalangan yang mempersoalkan aturan tersebut yang harus diundangkan dengan dukungan landasan yuridis yang kuat.⁸ Dari sisi yang mendukung PKPU menegaskan bahwa sebagai lembaga pemilu KPU memiliki sifat nasional tetap, dan independen sebagaimana bunyi dari Pasal 22 huruf e ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilanjutkan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu.⁹ Jika di lihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, setiap warga negara berhak melakukan apapun, namun wajib memperhatikan Hak Asasi Manusia yang juga tidak boleh dilanggar, di mana hak seseorang dibatasi hak

⁸ Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto, "Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia", *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 4, Nomor 3, November 2018, hlm 836.

⁹ Ayudia Pratidina dan Tomy Michael, "Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung", *Mimbar Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, Februari-Juli 2019, h. 36.

asasi manusia orang lain. Kajahatan korupsi, narkoba dan kejahatan seksual masuk dalam katagori *extra ordinary crime* yang secara jelas merugikan negara dan masyarakat. Tentunya hal ini diperlukan langkah konkret oleh negara dalam melindungi manjami dan menghormati Hak Asasi Manusia *vulnerable groups*.¹⁰

Dalam mencermati Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 240 ayat (1) huruf g khususnya terkait dengan seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.¹¹

Terkait mantan terpidana percobaan yang dibatas hak dipilihnya dalam pemilihan kepala daerah, penulis sedikit menguraikan bagaimana pergerakan koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempersoalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung. Pada dasarnya aturan ini pencalonan calon kepala daerah yang sedang berstatus terpidana percobaan dan tidak menjalani hukuman pidana penjara boleh mengikuti Pilkada Serentak 2017 saat itu. Koalisi LSM beralasan Pasal 4 yat (1) huruf Peraturan KPU No. Mengalami inkonsistensi terhadap dua aturan tersebut. Banyak kalangan yang menilai bahwasannya eksistensi keberadaan narapidana dan mantan terpidana seolah-olah dicampur adukan oleh KPU dan Komisi II DPR RI terkiat diperbolehkannya terpidana percobaan dan mantan terpidana mengikuti konstestasi pilkada.

Penulis coba ilustrasikan pencalonan mantan terpidana dalam proses pencalonan pasangan calon Gubernur Gorontalo petahana, yang saat itu berstatus terpidana percobaan mengikuti Pilkada Serentak 2017 yang diikuti 101 daerah. Secara singkat alur dari proses terjadi tindak pidana pencemaran nama baik ini, diawali penetapan sebagai tersangka pada 2015. Rusli Habibie dilaporkan oleh mantan Kabareskrim Mabes Polri yang kini menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen (Pol) Budi Waseso karena mengadukan fitnah dan mencemarkan nama baik. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 98/Pid.B/2015/PN.GTO tanggal 19 Oktober 2015 : Rusli divonis 8 bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengadu secara fitnah kepada penguasa” (Pasal 317 KUHP). Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 65/PID/2015/PT tanggal 24 November 2015 : Hukuman Rusli “dikorting” menjadi 5 bulan penjara. Putusan Mahkamah Agung Nomor 348K/PID/2016 tanggal 21 Juli 2016 : Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo menjadi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun.

Meskipun menyandang status tersangka, terdakwa, dan terpidana, para calon kepala daerah terpilih ini tetap harus dilantik sesuai dengan amanat Pasal 160 ayat (1) Undnag-Undang Pilkada, pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan berdasarkan penetapan KPU Provinsi yang disampaikan DPRD kepada Presiden melalui Menteri. Sementara, pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sesuai Pasal 160 ayat (3) UU Pilkada dilakukan berdasarkan penetapan KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur.

¹⁰ Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, “Justifikasi Hak Poliitk Mantan Narapidana : Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundangan-undangan. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 Nomor 2, Juni 2020. Hlm 461.

¹¹ *Ibid.*

Proses pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden dalam waktu paling lama 20 hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap. Begitu jugadengan pengesahan pengangkatan calon Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang dilakukan oleh Menteri. Apabila DPRD Provinsi tidak kunjung menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak KPU menyampaikan penetapan pasangan calon kepala daerah, sesuai Pasal 160A UU Pilkada, Presiden berdasarkan usulan Menteri mengesahkan pengangkatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam hal terjadi di tingkat Kabupaten/Kota, Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Jika Gubernur tidak menyampaikan usulan, Menteri tetap dapat mengesahkan pengangkatan berdasarkan usulan KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.

Sebagaimana ketentuan UU Pilkada, pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota dilakukan secara serentak. Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara, sedangkan Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota dilakukan oleh Gubernur di ibu kota Provinsi. Secara khusus, tata cara pelantikan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Namun, Perpres ini tidak mengatur bagaimana jika kepala daerah berada di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Praktik-praktik sebelumnya pun berbeda-beda. Ada yang dibon atau dikeluarkan sementara dari dalam tahanan untuk dilantik, ada juga yang dilantik di dalam tahanan.

Dalam proses permohonan *Judicial Riview* MK,¹² ia menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada dinyatakan inkonstitusional bersyarat yang dimaknai tidak pernah sebagai terpidana yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun. Atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Penulis berpendapat, jika merujuk norma yang diuji dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah serta merta menghukum dan membatasi hak seseorang yang dapat saja dipidana dengan motivasi persaingan politik semata dan bernuansa “kriminalisasi”. Padahal, seseorang hanya bisa dihukum untuk dilarang mencalonan diri atau dipilih jika hak pilihnya dicabut dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika aturan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang 10 Tahun 2016 diberlakukan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon.

Melalui pengujian tersebut, calon petahan Gubernur Gorontalo tersebut menilai bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada dinyatakan inkonstitusional bersyarat yang dimaknai tidak pernah sebagai terpidana yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun. Atau bagi mantan terpidana yang telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Jika telusuri dalam konteks demokrasi Indonesia, persoalan pencalonan mantan terpidana atau terpidana dalam pemilihan kepala daerah selalu membayangi perjalanan

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIV/2016.

demokrasi langsung. Jika dilihat dari sejumlah kasus yang ada baik mantan terpidana korupsi dalam terpidana lainnya (*culpa levis*) yang membelit para kepala daerah itu sendiri dengan sisi gelap demokrasi semisal korupsi politik dan pemilu itu sendiri. Perlu pengakuan bahwa desentralisasi telah tumbuh dalam dua dekade terakhir sebagai salah satu topik yang penting dalam kebijaksanaan teori. Menurut pandangan Vedi Hafiz dikarenakan topik tersebut “ *understood as the transfer of political, fiscal and administrative powers to subnational governments*”. Lebih lanjut bahwa “*The relationship between decentralization and democracy is, in any case, problematic at best*” (*Hubungan antara desentralisasi dan demokrasi, bagaimanapun, paling bermasalah*).¹³

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah memperlihatkan betapa dominannya partai politik dalam proses pencalonan pilkada. Calon yang berasal dari perseorangan dipersulit bahkan tidak mendapat tempat. Dengan calon yang lebih banyak ditentukan oleh partai politik itu, kerangka kelembagaan dalam pilkada bisa dikatakan menggunakan “*party system*”. Dikatakan “*party system*” karena semua orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus melalui partai politik.¹⁴

Dalam prosesnya dinamika pemilihan kepada daerah (demokrasi lokal) di Indonesia marak melakukannya praktik korupsi di daerah yang melibatkan kepala daerah. Praktek ini terjadi dalam dua sisi. *Pertama*, sisi penerimaan yang berkaitan dengan aspek pengumpulan modal pemenangan. Pihak yang terlibat adalah kandidat, partai dan pihak ketiga, terutama pengusaha dan badan usaha. Bentuknya berupa sumbangan ilegal (*illegal donation*) dan penggunaan sumber daya atau sumber dana negara.¹⁵ *Kedua*, sisi belanja dan pengeluaran yang berkaitan dengan pemenangan. Praktik tersebut dilakukan oleh kandidat, partai dan tim sukses dengan pemilih atau penyelenggara pemilu seperti KPU dan Panwas. Bentuk yang paling umum digunakan adalah politik uang (*money politics*).¹⁶

Determinasi politik uang dalam dinamika politik pemilu dan pilkada merupakan hal yang tidak dapat dipidahkan. Adanya klientelisme elektoral juga mencakup sikap politik (*political attitudes*) yang terdiri dari berbagai komponen yang mempengaruhi bahwa pemilih yang tidak merasa dekat dengan partai tertentu atau pemilih yang mengambang cenderung menerima imbalan material. Efikasi politik juga merupakan komponen sikap politik. Banyak penelitian menunjukkan bahwa transaksi klientelistik menunjukkan efikasi warga yang rendah atau ekspresi keterasingan politik. Demikian pula, studi sebelumnya menunjukkan bahwa pemilih yang kurang informasi politik cenderung menjadi target pembelian suara. Literatur juga menunjukkan bahwa pemilih dengan minat politik yang rendah lebih rentan terhadap politik uang.

Bersamaan dengan kepercayaan politik, muncul juga asumsi bahwa pemilih yang memiliki *political trust* yang rendah terhadap lembaga politik cenderung permisif terhadap politik uang. Selain itu, sejumlah penelitian tentang klientelisme elektoral

¹³ Vedi R Hadiz, *Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives*, Institute of Social Studies 2004: Blackwell Publishing, 2004, hlm 697.

¹⁴ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 185.

¹⁵ Ade Irawan, *et.al. Korupsi Pemilukada*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.2013, hlm 80.

¹⁶ *Ibid*, hlm 80

menyatakan bahwa mengambil bagian dalam pemilihan umum meningkatkan kemungkinan terpapar politik uang.¹⁷

b. Konstitusionalitas Pencalonan Mantan Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Proporsi hak politik dalam bingkai HAM di Indonesia tidak hanya diatur dalam konstitusi namun dimuat juga dalam beberapa peraturan lainnya misalnya Pasal 23 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bilamana merujuk pada pasal tersebut, maka terdapat sepuluh klasifikasi HAM, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa mana, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Hak bebas memilih atas dasar keyakinan politiknya merupakan hak atas kebebasan pribadi. Selanjutnya hak politik seorang warga negara dipertegas dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Artinya, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bilamana dikaitkan dengan adanya pencabutan hak politik (hilangnya hak untuk memilih dan dipilih) dinilai tidak tepat.¹⁸

Sebagai warga negara Indonesia, hak memilih dan dipilih merupakan hak yang melekat dan didapatkan sejak lahir, serta diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya yang telah memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan untuk dipilih dan memilih. Karena, hak politik itu bukan yang diberikan pemerintah,¹⁹ inilah sifat *universal* dari hak-hak tersebut. Selain bersifat *universal*, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya, seburuk apa pun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang ataupun betapa pun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.²⁰ Sehingga, pencabutan hak memilih dan dipilih (sebagai hak politik warga negara) bila diterapkan kepada warga negara dianggap berlebihan, mengingat terpidana yang telah dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara yang relatif cukup lama, maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan apabila terpidana akan menggunakan hak konstitusinya.

Dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda, UU No. 8 tahun 2012 yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ketiga peraturan-undangan tersebut menunjukkan, bahwa tanpa dicabut atau adanya pelarangan penggunaan hak politik seorang warga negara pun sudah tidak memenuhi persyaratan untuk dipilih dan memilih. Jadi, hak politik yang dimiliki warga negara tidak mesti dicabut, dibatasi atau dilarang bilamana seorang warga negara telah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. Sesungguhnya hak pilih

¹⁷ Burhanudin Muhtadi, *Votes For Sale: Klientelisme, Defisit Demokrasi, Dan Institusi*. Pidato Guru Besar Fisip, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu, 29 November 2023, hlm 11-12.

¹⁸ Yana Sahyana, Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia *Jurnal Konstituen* Vol. 2, No. 2, Agustus 2020, hlm 75.

¹⁹ Damar Iradat, *Pencabutan Hak Politik Irman Gusman Dinilai Tidak Tepat*, Medcom, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybJyg6aN-pencabutan-hak-politik-irman-gusman-dinilai-tidaktepat>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021.

²⁰ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practise* dalam Rhona K.M. Smith (et.al), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 11.

merupakan hak yang bersifat *universal* yang tak dapat dikurangi (*underogble of right*).²¹

Adanya ketentuan yang merupakan syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah jelas membatasi bahkan meniadakan hak seseorang untuk ikut serta dalam menggunakan hak azasinya. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak azasi seseorang, yang dalam hal ini hak politik yang dimiliki oleh seorang mantan narapidana Pasal 7 huruf g di atas kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor. 42/PUU-XIII/2015 yang memberikan hak bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, baik calon Gubernur, Bupati atau Walikota.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian dibuat perubahan Undang-undang Pemilu yang menyangkut masalah hak mantan narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa: “mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik”.

Pada tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”. Larangan yang tertuang dalam peraturan KPU tersebut di satu sisi sebagai upaya preventif dalam pemberantasan korupsi. Namun pada sisi yang lain peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi, yakni setiap orang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Selain itu, pembatalan pasal tersebut yang dilakukan oleh MA karena juga dinilai bertentangan dengan Pasal 182 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 7 Tahun 2017.

Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²² Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagai sebuah negara hukum yang moderen merupakan sebuah kewajiban untuk mencantumkan secara eksplisit pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di dalam konstitusi.²³ Dalam konstitusi Indonesia pengakuan terhadap hak asasi manusia dicantumkan dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD NRI 1945.

Selain diatur dalam konstitusi hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak ia dilahirkan,²⁴ juga diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian yang jelas mengenai hak asasi manusia sebagai “hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

²¹ Sarah Birch, *Full Participation A Comparative Study of Compulsory Voting*, Tokyo, New York, Paris: United Nation University Press, 2009, hlm. 79 (Dalam Tulisan Muh. Sabaruddin Sinapoy. *Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia*) hlm. 289

²² Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm, 29.

²³ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 343

²⁴ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 167

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.²⁵

Pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dapat diklasifikasi sebagai berikut: *Pertama*, hak yang terkait hak sipil, meliputi hak untuk hidup, hak untuk terlepas dari penyiksaan, dan hak terbebas dari unsur perbudakan; *kedua*, hak yang terkait politik, ekonomi, sosial dan budaya, hak ini meliputi hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat; hak untuk memilih dan dan dipilih, hak untuk menduduki jabatan publik; *ketiga*, hak yang terkait dengan hak khusus dan hak pembangunan, hak ini meliputi hak atas kesetaraan gender, hak reproduksi untuk perempuan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; keempat, pengaturan yang terkait dengan tanggungjawab dan kewajiban asasi manusia, dalam kelompok ini diatur mengenai kewajiban manusia untuk menghormati hak orang lain, kewajiban setiap manusia untuk tunduk pada pembatasan undang-undang, sementara bertanggungjawab untuk memajukan dan menjamin penegakan hak asasi manusia.²⁶

Pada dasarnya, hak politik setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali hak mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Pengaturan mengenai hak politik mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut: *Pertama*, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam Pasal 7 huruf g mengatur bahwa salah satu syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Calon Bupati, Wakil Bupati, Calon Walikota atau Wakil Walikota adalah; “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;” Pasal 7 huruf g di atas yang mensyaratkan calon gubernur, bupati, walikota tidak pernah mendapatkan hukuman penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara merupakan norma yang membatasi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri baik sebagai calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil wali kota. Kemudian Pasal tersebut diuji materi (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi oleh Jumanto dan Fathor Rosyid. Putusan MK mengabulkan sebagian gugatan dari Jumanto dan Fathor Rosyid, sehingga Pasal 7 Huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut Philip Mawhood dan J.A. Chandler dalam Suharizal,²⁷ pemerintah local memiliki potensi dalam mewujudkan demokratisasi karena proses desentralisasi mensyaratkan adanya tingkat responsivitas, keterwakilan dan akuntabilitas yang lebih

²⁵ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁶ *Op., Cit.* Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu..., hlm. 364.

²⁷ Suharizal, *Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Rajagrafindo, 2011, hlm. 175

besar. Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah mengutip pendapat Allan R. Ball, pemilu dan demokrasi berkaitan erat dalam substansi maupun fungsi. Pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Pernyataan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam proses melibatkan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa yang harus menjalankan pemerintahan khususnya di daerah.

Penghapusan kewenangan kepala daerah pada proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi alasan pemilihan kepala daerah secara langsung, sebagaimana yang tertuang pada undang-undang No. 32 Tahun 2004 bagian penjelasan sub angka 4 yaitu: kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah tersebut dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut undang-undang No 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung.

Legitimasi mantan narapidana korupsi mencuat ke permukaan ketika turut serta dalam pemilihan umum. Calon legislatif harus memiliki rekam jejak yang baik dan bereputasi. Permasalahan muncul ketika caleg yang memiliki *track record* buruk (tersandung perkara korupsi) menjadikan penilaian tidak layak menduduki jabatan Akibatnya KPU melarang mantan narapidana korupsi sebagai calon legislatif.

Pengabulan permohonan tentang keberatan hak uji materiil sebatas frasa “mantan terpidana korupsi” di Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga sifat konstitusional muncul ketika MK menganggap peraturan PKPU bertentangan dengan pembentuk peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu undang-undang Pemilu *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun pada sisi lain, negara hadir untuk mencegah praktek korupsi, karena dampaknya yang luar biasa, korupsi pun sudah dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*.

Bahkan negara selalu melakukan inovasi dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Mulai dari pendekatan budaya, sosial, hingga pendidikan. Namun usaha tersebut lagi-lagi terbentur akibat hukum yang masih tumpang tindih. Langkah progresif dilakukan KPU merupakan upaya pemberantasan korupsi dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih melalui pemilihan legislatif (PKPU Nomor 20 Tahun 2018). Permasalahan yang diangkat menjadi point utama dan dituangkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah larangan koruptor tampil dalam pemilu. Larangan itu tertulis di Pasal 7 ayat (1) huruf (h): “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi” begitu bunyinya.²⁸

Kegaduhan dikalangan masyarakat bukan berarti tidak mendukung langkah KPU,

²⁸ Muhammad Jufri, “Konstitusional Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 2020, hlm 51.

namun dianggap melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga terjadi penolakan. Serta bertentangan dengan Pasal 28 huruf D UUD 1945. Penyebabnya ialah mantan narapidana kasus korupsi adalah warga Negara Indonesia yang juga harus dianggap mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3) mengatur perihal hierarki peraturan perundang-undangan, yang ditegaskan melalui ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²⁹

Adapun dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU P3 tersebut diklasifikasi sebagai peraturan perundang-undangan di dalam hierarki yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) bahwa peraturan perundang-undangan di dalam hierarki pada ayat (1) tersebut memiliki kekuatan hukum sesuai dengan hierarki dan sesuai dengan materi muatannya⁴³ sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 hingga Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU P3, peraturan perundang-undangan yang diatur pada pasal ini lazimnya diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan di luar hierarki⁴⁴ berupa peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, DPRD, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Adapun peraturan perundang-undangan dalam klasifikasi ini sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) atau tepatnya untuk dapat diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai peraturan perundang-undangan disyaratkan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, keberadaan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang kemudian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satunya oleh Majelis Hakim didasari oleh pertimbangan bahwa hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih adalah hak politik yang merupakan hak dasar yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, *International Covenant on Civil and Political Rights*, serta ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, HAM.

Adapun dengan pemberlakuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang secara filosofis dan sosiologis tepat dalam rangka memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, namun dalam perspektif hak asasi manusia, tampaknya pengaturan ke dalam PKPU tersebut tidaklah tepat, mengingat hal tersebut telah mengingkari yurisprudensi Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah putusannya baik dari PUMK 14-17/PUU-V/2007, PUMK 4/PUU-VII/2009 serta PUMK 42/PUU-XIII/2015 yang sejatinya telah menegaskan adanya ruang bagi mantan terpidana untuk dapat turut serta berpartisipasi dalam

²⁹Retno Saraswati, "Problematika Hukum Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Yustisia*, Volume 2, Nomor 3, September-Desember 2013, hlm 99-100.

kontestasi politik.³⁰ Namun, dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi yakni perkecualian bukan termasuk tindak pidana *culpa levis* ataupun kejahatan politik. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga memberi ketegasan syarat yakni inkonstitusional bersyarat³¹ sepanjang tidak memenuhi tidak berlaku bagi jabatan publik yang dipilih, berlaku terbatas jangka waktunya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur menyatakan pada publik sebagai seorang mantan narapidana, serta bukan seorang residivis.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 35 ayat (1) KUHP dan Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang memberikan ruang pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih) yang harus ditetapkan melalui undang-undang atau berdasarkan putusan hakim sebagaimana dijamin ketentuan Pasal 73 UU HAM, serta jaminan diharuskannya akan adanya pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan orang yang telah menjalani hukumannya yang sejalan dengan tujuan dan fungsi pembinaan lembaga pemasyarakatan. Justru dengan tidak diberikannya hak bagi mantan terpidana, dapat ditafsirkan adanya ketidakpercayaan dan keraguan terhadap institusi lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan pembinaan bagi mantan narapidana sesuai tujuan *restorative justice* dalam pemidanaan.

Adanya PUMA Nomor 46 P/HUM/2018 telah sejalan dengan undang-undang terkait dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya ditegaskan melalui PKPU Nomor 31 Tahun 2018 dan menyebabkan peningkatan jumlah calon anggota legislatif. Dari awalnya melalui PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pada masa pendaftaran bakal calon legislatif, 38 orang mantan narapidana korupsi telah terdaftar namun dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum akibat konsekuensi yuridis Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018.³² Kemudian, setelah keluarnya PKPU Nomor 31 Tahun 2018, terjadi peningkatan dengan 40 orang calon anggota legislatif yang terdiri atas 16 calon di tingkat DPRD Provinsi dan 24 calon di tingkat DPRD Kabupaten/Kota.³³

³⁰ Novianti, "Implikasi Hukum Putusan MA terhadap Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018", *Info Singkat Bidang Hukum Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, X(18/II/Puslit/September/2018), September 2018, h. 3-4.

³¹ Noer Sida, "Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan", *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Volume 34, Nomor 2, Desember 2018, h. 260.

³² Adapun pada saat pendaftaran bakal calon anggota legislatif saat diberlakukannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, terdapat 38 bakal calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh 13 dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, yang terdiri dari 6 orang dari Partai Gerindra, 5 orang dari Partai Hanura, 4 orang dari Partai Berkarya, 4 orang dari Partai Amanat Nasional, 4 orang dari Partai Demokrat, 4 orang dari Partai Golkar, 2 orang dari Partai Nasdem, 2 orang dari Partai Garuda, 2 orang dari Partai Perindo, 2 orang dari PKPI, 1 orang dari PKS, 1 orang dari PBB dan 1 orang dari PDI-P. Namun PSI, PKB dan PPP tidak mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif. Simak dalam Fitria Chusna Farisa, 2019, "38 Caleg Mantan Napi Korupsi Diloloskan Bawaslu, Berikut Daftarnya", URL: <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38caleg-mantan-napi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya?page=all>, diakses pada 19 Maret 2024 Pukul 22.28 WITA, hlm 1.

³³ Adapun pada saat pendaftaran bakal calon anggota legislatif setelah diberlakukannya PKPU Nomor 31 Tahun 2018, terdapat 40 bakal calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh 10 dari 16 partai politik yang terdiri atas 8 orang dari Partai Golkar, 6 orang dari Partai Gerindra, 5

Berdasarkan argumentasi diatas penulis dapat simpulkan bahwa Pada prinsipnya dunia mengakui dan menjaminkannya berlangsungnya hak asasi manusia (HAM). Demikian juga dengan negara kesatuan Indonesia yang menempatkan HAM dalam Bab tersendiri dalam Konstitusi yakni dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara punya kedudukan dan hak sama untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan serta berhak untuk turut serta dalam pemilihan umum, sehingga keberadaan hak yang melekat pada setiap warga negara tidak dapat dibatasi dengan peraturan dibawah uu melainkan harus dengan konstitusi. Namun demikian, upaya untuk menutup ruang terhadap calon anggota legislatif dengan latar belakang mantan terpidana khususnya yang menyangkut jenis pidana *culpa levis*, dengan cara pilih dalam hal ini masyarakat melakukan kampanye dan bersama-sama untuk tidak memberikan suaranya kepada calon yang notabene mantan pelaku tindak pidana.

Perbandingan Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Berbagai Negara

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia, dengan melakukan perbandingan sistem pemilihan kepala daerah di sejumlah negara, antara lain: Amerika Serikat, Belanda, Jerman, dan India sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Presidensial, dan Parlemerter sebagai bentuk perbaikan kualitas penyelenggara pemilukada yang di masa depan yang lebih baik (*isu constituendum*).

a. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat pemilihan bisa lebih dari sekedar memilih orang untuk jabatan publik. Di sebagian negara bagian dan daerah, persoalan kebijakan publik bisa juga dicantumkan dalam kartu suara untuk disetujui atau tidak oleh pemilih. Peraturan-peraturan yang dimintakan ketetapanannya kepada para pemilih oleh parlemen negara bagian atau dewan daerah dan yang dituliskan di kartu suara karena petisi warga biasanya menyangkut isu-isu globalisasi (persetujuan peminjaman uang untuk proyek publik) dan mandat atau kritik lain kepada pemerintah. Pada dasawarsa terakhir, kartu suara yang memuat disetujui tidaknya suatu usulan peraturan mempunyai dampak besar, khususnya terhadap anggarankebijakan negara bagian, paling menonjol adalah yang terkait dengan sistem pendidikan Negara bagian California.³⁴

Di Amerika Serikat, mantan terpidana yang mencalonkan diri untuk jabatan publik, termasuk kepala daerah, adalah topik yang kontroversial dan menarik. Sistem hukum dan politik di Amerika Serikat memungkinkan mantan terpidana untuk mencalonkan diri, tetapi mereka sering menghadapi tantangan signifikan terkait reputasi dan kepercayaan publik. Berikut adalah beberapa poin penting terkait fenomena ini, *Pertama*, Hak Politik: Hak untuk mencalonkan diri bagi mantan terpidana di Amerika Serikat berbeda-beda di setiap negara bagian. Beberapa negara bagian membatasi hak politik mantan terpidana, terutama jika mereka terlibat dalam kejahatan berat. Namun, banyak negara bagian telah memperbarui undang-undang mereka untuk memulihkan hak suara dan hak politik lainnya bagi mantan terpidana setelah mereka menyelesaikan hukuman mereka. *Kedua*, Restorasi Hak: Di beberapa negara bagian, mantan terpidana harus melalui proses resmi untuk mendapatkan kembali hak mereka mencalonkan diri. Proses ini bisa

³⁴ Rendy Sueztra Canaldhy dkk, “ Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Adminitrtasi*, Vo.13, No. 1 Tahun 2023. Hlm 52.

melibatkan petisi kepada Gubernur atau komisi khusus yang menangani restorasi hak.³⁵

Berikut kasus-Kasus Terkenal yang pernah terjadi di Amerika:

1. Jerry Springer: Salah satu contoh terkenal adalah Jerry Springer, yang pernah menjabat sebagai Walikota Cincinnati, Ohio, meskipun ia pernah terlibat dalam skandal terkait pembayaran dengan cek yang tidak sah kepada pekerja seks. Skandal ini terjadi sebelum ia menjadi walikota, dan Springer berhasil memenangkan pemilihan meskipun latar belakang kriminalnya diketahui publik.³⁶
2. Marion Barry: mantan Walikota Washington D.C., adalah contoh lain. Ia terlibat dalam skandal narkoba pada tahun 1990 dan menjalani hukuman penjara. Setelah dibebaskan, Barry kembali mencalonkan diri dan terpilih kembali sebagai walikota pada tahun 1994, menunjukkan bahwa dukungan publik tetap kuat meskipun ada catatan kriminal.³⁷
3. John Rowland merupakan mantan Gubernur Connecticut, dihukum karena korupsi dan menjalani hukuman penjara. Setelah dibebaskan, ia mencoba kembali ke dunia politik, meskipun tidak berhasil memenangkan pemilihan lagi.³⁸

Dari ketiga contoh diatas menunjukkan bahwa adanya Stigma dan Kepercayaan yang diterima oleh mantan terpidana yang mencalonkan diri sering kali menghadapi stigma dan tantangan dalam mendapatkan kepercayaan publik. Media dan lawan politik sering menggunakan latar belakang kriminal untuk merusak reputasi mereka. Selanjutnya Argumen Rehabilitasi yang melihat realitas pendukung mencalonkan diri mantan terpidana berargumen bahwa mereka berhak mendapatkan kesempatan kedua dan bahwa partisipasi politik adalah bagian penting dari rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.³⁹ Terakhir yaitu Etika dan Moral. Penulis berpendapat bahwa Ada diskusi mengenai standar etis dan moral bagi calon pejabat publik. Banyak yang berpendapat bahwa pejabat publik harus memiliki integritas yang tinggi, sementara yang lain percaya pada kesempatan kedua dan proses rehabilitasi.⁴⁰

Kesimpulan yang di dapatkan dalam menganalisis mantan terpidana yang mencalonkan diri di Amerika Serikat, bahwa meskipun undang-undang di Amerika Serikat memungkinkan mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum, tantangan yang mereka hadapi sangat besar. Dukungan publik dan kemampuan untuk meyakinkan pemilih bahwa mereka layak memegang jabatan publik menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan mereka.

³⁵ Hevesi, D. "From City Hall to the Small Screen: The Evolution of Jerry Springer." *Journal of Urban Affairs*, 22(4), 2000, hlm 451.

³⁶ *Ibid.* hlm 453.

³⁷ Sherwood, T. "Marion Barry's Political Comeback: The Impact of His Personal Troubles on His Political Career." *Political Science Quarterly*, 109(3), 1994, hlm 437.

³⁸ Sauter, M. "The Rise and Fall of John Rowland: A Case Study in Political Corruption and Redemption." *Public Integrity*, 17(4), 2015, 344.

³⁹ Uggen, C., & Manza, J. "Democratic Contraction? Political Consequences of Felon Disenfranchisement in the United States." *American Sociological Review*, 67(6), 2002, hlm 778.

⁴⁰ Berman, G., & Fox, A. "Reentry and Reintegration: The Role of the Criminal Justice System in Facilitating Offender Reintegration." *Criminology & Public Policy*, 9(1)2010, hlm 113-114.

b. Belanda

Di Belanda, mantan terpidana memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum setelah menjalani hukuman mereka. Hak ini sejalan dengan prinsip reintegrasi sosial yang diadopsi oleh negara tersebut. Beberapa kasus terkenal menunjukkan bahwa mantan terpidana yang mencalonkan diri sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh dukungan publik, namun ada juga yang berhasil masuk ke ranah politik.⁴¹

Eksisten Mantan terpidana di Belanda yang mencalonkan diri dalam ranah politik sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk stigma sosial dan hambatan hukum. Beberapa penelitian telah mengeksplorasi bagaimana mantan terpidana dapat terlibat kembali dalam kehidupan sosial dan politik, serta dampak dari keterlibatan mereka terhadap masyarakat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi mantan terpidana adalah stigma yang melekat pada status mereka. Stigma ini sering kali menghalangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan menjalin hubungan sosial yang positif, yang dapat berdampak negatif pada upaya mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.⁴² Disisi lain juga dukungan dari keluarga dan komunitas, serta kesempatan kerja, memainkan peran penting dalam membantu mantan terpidana menghindari kembali ke dunia kriminal.⁴³

Di Belanda ada sebuah organisasi seperti *Dutch Probation Service* yang membantu dalam proses reintegrasi mantan terpidana dengan menyediakan dukungan dalam bentuk akses ke pendidikan, pekerjaan, terapi perilaku, dan layanan kesehatan.⁴⁴ Terlepas dari berbagai dukungan yang dilkakukan masyarakat untuk mantan terpidana yang mencoba mencalonkan diri dalam politik, nyatanya sering kali menghadapi hambatan tambahan, seperti ketidakpercayaan publik dan media yang cenderung mengingatkan kembali pada masa lalu kriminal mereka. Ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan etika dalam memberikan kesempatan kepada mantan terpidana untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.⁴⁵

Dalam banyak literatur di Belanda, hukum memungkinkan mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum, asalkan mereka telah menyelesaikan hukuman mereka dan tidak sedang menjalani masa percobaan atau hukuman tambahan yang membatasi hak politik mereka. Namun, pandangan publik dan partai politik tentang hal ini bervariasi.⁴⁶ Pada praktiknya ada beberapa kasus di mana politisi yang terlibat dalam kontroversi hukum tetap berpartisipasi dalam ranah politik:⁴⁷

⁴¹J. H. S. van Tongeren, Housing Ex-Offenders in the Netherlands: Balancing Neighbourhood Safety and Human Rights, *European Journal on Criminal Policy and Research*, 2022,

⁴² Thomas Søbirk Petersen, Sebastian Jon Holmen, "Not in My Neighborhood: The Ethics of Excluding Ex-offenders from Housing", *Criminal Law and Philosophy*, 2023, hlm 62.

⁴³ Marieke Liem & Daan Weggemans, "Reintegration Among High-Profile Ex-Offenders", *Journal of Developmental and Life-Course Criminology*, 29 September 2018.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Suzanne E Reich "Making Desistance Recognizable: How Ex-Offenders Can Signal Their Desistance From Crime to Employers by Strategic Design" *The British Journal of Criminology*, Volume 63, Issue 5, September 2023, hlm 1274.

⁴⁶ Meijer, S., & Rodermond, E. Resocialisation and Reintegration in the Netherlands: Political Narrative Versus Reality. In M. Vanstone, & P. Priestley (Eds.), *The Palgrave Handbook of Global Rehabilitation in Criminal Justice*, 2022, hlm pp. 413-414

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 419.

1. Henk Krol: Seorang mantan anggota parlemen dan pemimpin partai 50PLUS, Krol pernah terlibat dalam kontroversi hukum terkait dengan penggelapan pajak pada tahun 2010. Dia kemudian terpilih kembali sebagai anggota parlemen pada tahun 2012.
2. Willem Holleeder: Terlibat dalam kasus kejahatan berat dan terpidana, tetapi tidak mencalonkan diri sebagai kepala negara. Dia terkenal karena keterlibatannya dalam dunia kriminal dan bukan dalam politik.
3. Ton Hooijmaijers: Mantan politisi Belanda yang pernah terlibat dalam kasus korupsi. Setelah menjalani hukuman, ia kembali mencalonkan diri dalam politik, memicu berbagai reaksi dari publik dan media.
4. Joep van den Nieuwenhuyzen: Pengusaha dan mantan terpidana yang mencalonkan diri dalam pemilihan lokal setelah menyelesaikan hukuman penjara karena penipuan dan korupsi.

Berdasarkan hasil perbandingan diatas, penulis berpendapat bahwa, dalam membandingkan pencalonan mantan terpidana di Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia memerlukan analisis yang mendalam mengenai regulasi, budaya politik, dan persepsi publik di masing-masing negara. Dari sisi regulasi, Di Amerika Serikat, aturan tentang hak politik mantan terpidana sangat bervariasi antar negara bagian. Beberapa negara bagian memungkinkan mantan terpidana untuk mencalonkan diri setelah menjalani hukuman mereka, sementara yang lain memiliki pembatasan lebih ketat. Jika dikaji dari aspek partisipasi publik, respon pencalonan mantan terpidana cenderung negatif, meskipun ada variasi tergantung pada kejahatan yang dilakukan dan sikap individu terhadap reformasi peradilan pidana. Ini bisa kita lihat dari pencalonan donald trump dalam pemilihan presiden.

Beranjak dari Amerika, Belanda memiliki pendekatan yang lebih liberal terhadap hak-hak mantan terpidana, memungkinkan mereka untuk mencalonkan diri setelah menjalani hukuman. Ini sejalan dengan prinsip reintegrasi sosial yang kuat di negara ini. Dari segi kasus Belanda lebih sedikit memiliki kasus-kasus terkenal dibandingkan Amerika Serikat, namun terdapat beberapa politisi yang menghadapi skandal kriminal dan tetap berpartisipasi dalam politik. Respon publik dalam pencalonan mantan terpidana cenderung menerima, dengan penekanan pada rehabilitasi dan reintegrasi. Namun, mantan terpidana masih menghadapi tantangan dalam memperoleh dukungan publik.

Kedua negara di atas, memiliki corak konstitusi yang cukup liberal, Belanda memiliki regulasi paling liberal, diikuti oleh Indonesia dan Amerika Serikat (tergantung negara bagian). Dari segi partisipasi publik. Amerika Serikat dan Indonesia cenderung lebih negatif terhadap mantan terpidana yang mencalonkan diri, sedangkan Belanda lebih menerima namun tetap kritis. Kedua negara ini, memiliki lebih banyak kasus terkenal dibandingkan Belanda, menunjukkan tingkat perhatian dan kontroversi yang lebih tinggi dalam masyarakat.

C. Kesimpulan

Konstitusionalitas hak dipilih pencalonan mantan terpidana menjadi kepala daerah di Indonesia, pada praktiknya memiliki problematika dari segi aturan yuridis serta disharmonisasi antara lembaga terkait. Hal ini dijelaskan dengan banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang menerioma perkara *a quo*. Justifikasi terhadap pencalonan

mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah, jika ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dapat diklasifikasi sebagai berikut: *Pertama*, hak yang terkait hak sipil, meliputi hak untuk hidup, hak untuk terlepas dari penyiksaan, dan hak terbebas dari unsur perbudakan; *kedua*, hak yang terkait politik, ekonomi, sosial dan budaya, hak ini meliputi hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat; hak untuk memilih dan dan dipilih, hak untuk menduduki jabatan publik; *ketiga*, hak yang terkait dengan hak khusus dan hak pembangunan, hak ini meliputi hak atas kesetaraan gender, hak reproduksi untuk perempuan, dan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; keempat, pengaturan yang terkait dengan tanggungjawab dan kewajiban asasi manusia, dalam kelompok ini diatur mengenai kewajiban manusia untuk menghormati hak orang lain, kewajiban setiap manusia untuk tunduk pada pembatasan undang-undang, sementara bertanggungjawab untuk memajukan dan menjamin penegakan hak asasi manusia. Pada dasarnya, hak politik setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali hak mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Pengaturan mengenai hak politik mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Pertama, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Membandingkan pencalonan mantan terpidana di Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia memerlukan analisis yang mendalam mengenai regulasi, budaya politik, dan persepsi publik di masing-masing negara. Dari sisi regulasi, Di Amerika Serikat, aturan tentang hak politik mantan terpidana sangat bervariasi antar negara bagian. Beberapa negara bagian memungkinkan mantan terpidana untuk mencalonkan diri setelah menjalani hukuman mereka, sementara yang lain memiliki pembatasan lebih ketat. Jika dikaji dari aspek partisipasi publik, respon pencalonan mantan terpidana cenderung negatif, meskipun ada variasi tergantung pada kejahatan yang dilakukan dan sikap individu terhadap reformasi peradilan pidana. Ini bisa kita lihat dari pencalonan Donald Trump dalam pemilihan presiden. Beranjak dari Amerika, Belanda memiliki pendekatan yang lebih liberal terhadap hak-hak mantan terpidana, memungkinkan mereka untuk mencalonkan diri setelah menjalani hukuman. Ini sejalan dengan prinsip reintegrasi sosial yang kuat di negara ini. Dari segi kasus Belanda lebih sedikit memiliki kasus-kasus terkenal dibandingkan Amerika Serikat, namun terdapat beberapa politisi yang menghadapi skandal kriminal dan tetap berpartisipasi dalam politik. Respon publik dalam pencalonan mantan terpidana cenderung menerima, dengan penekanan pada rehabilitasi dan reintegrasi. Namun, mantan terpidana masih menghadapi tantangan dalam memperoleh dukungan publik. Kedua negara di atas, memiliki corak konstitusi yang cukup liberal, Belanda memiliki regulasi paling liberal, diikuti oleh Indonesia dan Amerika Serikat (tergantung negara bagian). Dari segi partisipasi publik, Amerika Serikat dan Indonesia cenderung lebih negatif terhadap mantan terpidana yang mencalonkan diri, sedangkan Belanda lebih menerima namun tetap kritis. Kedua negara ini, memiliki lebih banyak kasus terkenal dibandingkan Belanda, menunjukkan tingkat perhatian dan kontroversi yang lebih tinggi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irawan, *et.al. Korupsi Pemilukada*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.2013.
- Ayudia Pratidina dan Tomy Michael, “Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung”, *Mimbar Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, Februari-Juli 2019,
- Berman, G., & Fox, A. "Reentry and Reintegration: The Role of the Criminal Justice System in Facilitating Offender Reintegration." *Criminology & Public Policy*, 9(1)2010.
- Burhanudin Muhtadi, *Votes For Sale: Klientelisme, Defisit Demokrasi, Dan Institusi*. Pidato Guru Besar Fisip, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu, 29 November 2023.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991
- Damar Iradat, *Pencabutan Hak Politik Irman Gusman Dinilai Tidak Tepat*, Medcom, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybJyg6aN-pencabutan-hak-politik-irman-gusman-dinilai-tidaktepat>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021.
- Erman Syarif, Adhitya Rizky Prabowo, “Analisis Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Demokrasi”, *Artikel dalam Pemerintahan Provonsi Lampung*, 27 Desember 2022
- Hari Sabandono, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Hevesi, D. "From City Hall to the Small Screen: The Evolution of Jerry Springer." *Journal of Urban Affairs*, 22(4), 2000, hlm 451.
- J. H. S. van Tongeren¹, Housing Ex-Offenders in the Netherlands: Balancing Neighbourhood Safety and Human Rights, *European Journal on Criminal Policy and Research*, 2022,
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practise* dalam Rhona K.M. Smith (et.al), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2011,
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 185.
- Marieke Liem & Daan Weggemans, “Reintegration Among High-Profile Ex-Offenders”, *Journal of Developmental and Life-Course Criminology*, 29 September 2018.
- Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000,

Konstitusionalitas Pemenuhan Hak Dipilih Mantan Terpidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Perbandingan Amerika Serikat Dan Belanda)

- Muhammad Jufri, “Konstitusional Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 2020.
- Muhammad Jufri, ”Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 2019.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Noer Sida, ”Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Volume 34, Nomor 2, Desember 2018, h. 260.
- Novianti, ”Implikasi Hukum Putusan MA terhadap Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018”, *Info Singkat Bidang Hukum Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, X(18/II/Puslit/September/2018), September 2018, h. 3-4.
- Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, “Justifikasi Hak Politiik Mantan Narapidana : Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundangan-undangan. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 Nomor 2, Juni 2020.
- Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 71/PUU-XIII/2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIV/2016.
- Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto, ”Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia”, *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 4, Nomor 3, November 2018,.
- Rendy Sueztra Canaldhy dkk, “ Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Adminitrtasi*, Vo.13, No. 1 Tahun 2023. Hlm 52.
- Retno Saraswati, “Problematika Hukum Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Yustisia*, Volume 2, Nomor 3, September-Desember 2013.
- Sarah Birch, *Full Participation A Comparative Study of Compulsory Voting*, Tokyo, New York, Paris: United Nation University Press, 2009, hlm. 79 (Dalam Tulisan Muh. Sabaruddin Sinapoy. *Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia*)
- Sauter, M. "The Rise and Fall of John Rowland: A Case Study in Political Corruption and Redemption." *Public Integrity*, 17(4),2015, 344.
- Sherwood, T. "Marion Barry's Political Comeback: The Impact of His Personal Troubles on His Political Career." *Political Science Quarterly*, 109(3), 1994, hlm 437.

Suharizal, *Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Rajagrafindo, 2011

Suzanne E Reich “Making Desistance Recognizable: How Ex-Offenders Can Signal Their Desistance From Crime to Employers by Strategic Design *The British Journal of Criminology*, Volume 63, Issue 5, September 2023, hlm 1274.¹Meijer, S., & Rodermond, E. Resocialisation and Reintegration in the Netherlands: Political Narrative Versus Reality. In M. Vanstone, & P. Priestley (Eds.), *The Palgrave Handbook of Global Rehabilitation in Criminal Justice* , 2022

Thomas Søbirk Petersen, Sebastian Jon Holmen, “Not in My Neighborhood: The Ethics of Excluding Ex-offenders from Housing”, *Criminal Law and Philosophy*, 2023.

Uggen, C., & Manza, J. "Democratic Contraction? Political Consequences of Felon Disenfranchisement in the United States." *American Sociological Review*, 67(6), 2002, hlm 778.

Vedi R Hadiz, *Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives*, Institute of Social Studies 2004: Blackwell Publishing, 2004

William Tordoff, Decentralisation: *Comparative Experience in Commonwealth Africa*, *The Journal Of Modern African Studies* 32:4 (Dec., 1994), hlm. 573

Yana Sahyana, Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia *Jurnal Konstituen* Vol. 2, No. 2, Agustus 2020.